SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor : 1962/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari..Jum'at.....tanggal....4-8-2023.....saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Magetan, atas permintaan bantuan Ketua Pengadilan Agama Subang sesuai surat Nomor : W10-A9/2317/HK.05/7/2023, tanggal 27 Juli 2023 dalam perkara Perdata Nomor: 1962/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Sukamdi bin Daud, tempat, tanggal lahir Magetan, 27 April 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 13, RW.05 Desa Ngujung, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal *26 Juli 2023,* Nomor : 1962/Pdt.G/2023/PA.Sbg, antara :

Aam Neraeni binti Umin — sebagai Penggugat;

melawan

Sukamdi bin Daud — sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sukamdi bin Daud) terhadap Penggugat (Aam Neraeni binti Umin);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp655.000,00(Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Perlawanan verzet perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditetapkan dalam undang–undang, sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya ~~bertemu /~~ tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat., selanjutnya pemberitahuan ini saya serahkan kepada kepala desa Ngujung melalui Kasi Pelayanan untuk diteruskan kepada tergugat,

Kemudian kerpadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Demikian surat Pemberitahuan ini saya laksanakan mengingat sumpah jabatan;

Yang diberitahu Tergugat	Yang memberitahu Jurusita Pengganti
Sukamdi bin Daud c/q. Kepala Desa Kasi Pelayanan.	Ria Eko Wahyudi

SAYIT